



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2021/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT,**

tempat kediaman

Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut

Penggugat.

melawan

**TERGUGAT,**

tempat kediaman di

Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Wsp. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0360/019/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 21 September 2020 ;

Hal.1 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.



2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan. A.Makkulawu, RT.003/RW.002, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (*Qabla Dukhul*);
4. Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan;
  - 5.1. Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami (*lemah syahwat*) dan Tergugat juga tidak mau berobat;
  - 5.2. Sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Hal.2 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.*



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 206/Pdt.G/2021/PA Wsp. tanggal 29 Maret 2021 dan 07 April 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor 0360/019/IX/2020 tanggal 21 September 2020 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Hal.3 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan. A.Makkulawu, RT.003/RW.002, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tapi belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) bulan.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi.
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan. A.Makkulawu, RT.003/RW.002, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tapi belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) bulan.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi.

*Hal.4 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.*



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

*Hal.5 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat

*Hal.6 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.*



yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara

*Hal.7 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.*



materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengggat selama keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus

*Hal.8 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.*



menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

*Hal.9 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.*



1. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al Qur’an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواثر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal.10 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara :

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran              | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses                   | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan                | : Rp 255.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat | : Rp 10.000,00  |

Hal.11 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.



5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Hal.12 dari 12 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2021/PA.Wsp.